



P E N E T A P A N
Nomor : 048/Pdt.P/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

P, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register Nomor: 048/Pdt.P/2013/PA.Ktb tanggal 7 Oktober 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 1996, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama XXXXXXXXXXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 475/50/XII/96 tanggal 07 Desember 1996 ;



2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 11 Juni 1998 (umur 15 tahun, 4 bulan), agama Islam, tempat tinggal di XKabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 6 bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXXXX dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Tengah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.17.02.07/PW.01/89/2013 Tanggal 07 Oktober 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus perjaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan calon mempelai perempuan yang bernama Sumiati binti Samsuri agar menunda rencana pernikahan calon mempelai perempuan hingga umurnya mencapai 16 tahun, dan atas nasihat majelis tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anaknya hingga umurnya mencapai 16 tahun, dan atas nasihat majelis Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan pencabutan perkara tersebut majelis hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Hj. WAHIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)